



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2020/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

ADRIANA FONATABA, Tempat lahir Manokwari, tanggal 13 Mei 1984, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Wasidori Sowi TV, RT.001/008, Kelurahan SOWI, Kecamatan Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Propinsi Papua Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat pencabutan perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 November 2020, dengan nomor register 79/Pdt.P/2020/PN Mnk telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar menetapkan pengesahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa dirinya akan mencabut Permohonan tersebut dikarenakan ada kekeliruan dalam Permohonan dan kekeliruan tersebut akan diperbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Permohonan telah diatur dalam Pasal 271 RV, yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan *yurisdiksi volunteer*, maka pihak yang berperkara hanyalah Pemohon, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 November 2020 Pemohon telah memohon untuk mencabut perkara Permohonan No. 79/Pdt.P/2020/PN Mnk yang telah diajukannya karena ada kekeliruan dan akan diperbaiki terlebih dahulu, dimana dalam persidangan tersebut belum ada jawaban dari pihak lawan, dikarenakan dalam perkara Permohonan tersebut memang tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu untuk mencabut perkara Permohonan No. 79/Pdt.P/2020/PN Mnk, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, yaitu Pemohon mencabut perkaranya sebelum ada jawaban, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu mencabut perkara Permohonan No. 79/Pdt.P/2020/PN Mnk;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon No. 79/Pdt.P/2020/PN Mnk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mnk dari daftar perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh BAGUS SUMANJAYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mnk tanggal 11 November 2020, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LEONARD SIMARMATA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

LEONARD SIMARMATA S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 79/Pdt.P/2020/PN.Mnk

1.	PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2.	PEMBERKASAN/ATK	: Rp.	75.000,00
3.	MATERAI	: Rp.	6.000,00
4.	REDAKSI	: Rp.	10.000,00
	JUMLAH	: Rp.	105.000,00

(Seratus Lima Ribu Rupiah)